

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Cerai dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan talak. Talak artinya melepas atau membebaskan. Talak diambil dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan atau *irsal* artinya memutus atau *tarkun* yang artinya meninggalkan. Dalam perkawinan, talak adalah melepas atau mengakhiri tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri dengan ucapan tertentu. Perceraian (talak) menurut Sayyid Sabiq ialah melepaskan atau bubarnya ikatan perkawinan²⁹. Abdur Rahman al-Jaziri mengartikan talak menurut istilah adalah melepaskan status perkawinan. Maka, talak ialah mengakhiri ikatan perkawinan sehingga istri tidak halal lagi bagi suaminya³⁰. Dalam Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar yang diucapkan suami didepan Pengadilan Agama dikarenakan sebab tertentu.

Menurut hukum islam, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian adalah bagian dari perkawinan, karena tanpa perkawinan tidak akan ada perceraian. Setiap manusia mengharapkan perkawinan untuk sekali seumur hidup dan tetap utuh selamanya. Namun tidak sedikit perkawinan yang sudah dibina harus berakhir dengan perceraian³¹.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008),206.

³⁰ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember:Pustaka Radja,2018),10.

³¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta:Ladang Kata,2017),162.

2. Dasar Hukum talak

Dasar hukum talak ada diantara beberapa ayat Al-Quran seperti pada Q.S al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ صَلى فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ قلى وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ

تَأْخُذُوا بِمَا أَنْتُمْ مُوهَنُونَ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ قلى فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ لَا فَالَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ قلى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”³².

Q.S al- Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قلى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ قلى وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

³² Q.S al-Baqarah (2):229.

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”³³.

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa talak yang boleh untuk rujuk kembali adalah dua talak, talak ini disebut dengan talak *raj'i*. jika talak yang pertama sudah dijatuhkan dan perempuan tersebut masih dalam masa iddah maka masih dapat rujuk kembali. Begitupun dengan talak yang kedua, masih bisa rujuk jika dalam masa iddah. Namun, jika sudah jatuh talak yang ketiga tidak dapat rujuk jika bekas istri belum menikah dengan lelaki lain³⁴.

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa para ulama sepakat berijma' diperbolehkannya talak. 'Ibroh menganggap talak diperbolehkan, karena dalam kehidupan pernikahan mungkin saja pernikahan tersebut dapat berubah dan hanya menjadi pembawa mafsadah. Bisa saja yang terjadi hanyalah pertengkaran yang tidak kunjung selesai, karena hal inilah syariat islam membolehkan talak dengan tujuan menghilangkan mafsadah tersebut³⁵. Allah juga berfirman dalam Q.S at-Thalaq ayat 1-2 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ صلي

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ صلي لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

³³ Q.S al-Baqarah (2):230.

³⁴ Syab'ati Assyarah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor:0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)”, (Skripsi SH, UIN Ar-Raniry,2018),22.

³⁵ Hikmatullah., *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : Edu Pustaka,2021),80.

مُبَيَّنَةٌ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي

لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (۱)

“wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”³⁶.

Kemudian, Rasulullah SAW juga bersabda *“Perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT adalah talak”* (HR. Abu Dawud & Ibnu Majah)³⁷.

Selain dasar hukum dari al-Quran dan Hadits seperti yang disebutkan diatas, peraturan hukum positif Indonesia juga telah mengatur tentang perceraian diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat terputus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Selanjutnya didalam pasal 39 dijelaskan bahwa perceraian dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua pihak meskipun telah diupayakan perdamaian dan untuk melakukan perceraian tersebut harus didasarkan dengan alasan yang cukup jika suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali.

³⁶ Q.S At-Thalaq (65):1

³⁷ Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram : Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fikih Islam*, Terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 579.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pengaturan tentang putusnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 113-115 Kompilasi Hukum Islam. Penjelasan dalam pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Kemudian dalam Pasal 114 menjelaskan putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, dan pasal 115 menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil³⁸.

Perceraian pada dasarnya adalah sesuatu yang boleh dilakukan jika memang darurat dan sebuah jalan satu-satunya yang bisa dilakukan jika kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan. Karena sifatnya sebagai jalan terakhir maka sebelum terjadinya perceraian hendaknya melakukan usaha untuk berdamai karena mengingat pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan suci³⁹.

3. Macam-macam talak

1.) Dari Segi Boleh Tidaknya Rujuk

a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang mana suami masih diberi kesempatan atau diperbolehkan merujuk mantan istrinya tanpa melalui akad pernikahan yang baru. Setelah talak tersebut diucapkan dengan lafal tertentu dan sudah melakukan hubungan suami istri. Yang termasuk dalam talak ini adalah talak kesatu dan

³⁸ M. Irham Hanani, "Kontradiksi Pengucapan Pengucapan Talak Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang", (Skripsi SH, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 19-20.

³⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1-3.

kedua⁴⁰. Setelah talak ini jatuh maka berlaku masa iddah untuk istri dan pada masa iddah inilah suami boleh merujuknya⁴¹. Rujuk dalam kategori talak raj'i dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk tetapi apabila dalam masa iddah suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya maka dengan berakhirnya masa iddah tersebut suami talaknya dapat berubah menjadi talak ba'in, jika keinginan suami untuk merujuk mantan istrinya muncul setelah masa iddah mantan istri selesai maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru.

b. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang tidak memberikan hak suami untuk merujuk mantan istrinya. Jika suami ingin rujuk dengan mantan istrinya maka harus melakukan akad nikah yang baru lengkap dengan syarat dan rukunnya. Talak ba'in dibagi menjadi :

a.) Talak Ba'in Sughra

Talak dimana suami tidak diperbolehkan rujuk dengan mantan istrinya tetapi jika ingin rujuk dengan mantan istrinya maka harus melakukan akad nikah yang baru dan tidak diharuskan untuk mantan istri menikah dahulu dengan laki-laki lain. Yang termasuk talak bain sughra adalah dijatuhkan sebelum istri digauli, adanya tebusan atau harta pengganti (khuluk), talak karena adanya cacat badan (aib) karena salah satu pihak dipenjara, talak karena penganiayaan dan sebagainya.

b.) Talak Ba'in Kubro

Talak yang biasa dikenal dengan sebutan talak tiga, baik secara sekaligus maupun satu persatu. Talak ini tidak memperbolehkan suami untuk merujuk istrinya kecuali mantan istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain, sudah melakukan hubungan

⁴⁰ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*,(Tangerang:Tira Smart,2019),138.

⁴¹Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat* 2,10.

layaknya suami istri kemudian bercerai dan sudah melewati masa iddahnya⁴².

2.) Dari Segi Boleh atau Tidaknya dengan Tuntunan Agama

a. Talak Sunni

Talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, dapat dikatakan talak sunni apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1.) Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Jika talak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli maka bukan termasuk talak sunni.
- 2.) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan tidak sedang haid. Untuk talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah tidak haid (menopause), atau belum pernah haid, atau dalam keadaan hamil atau talak dengan suami meminta tebusan (khulu') dan talak ketika istri sedang haid semuanya bukan termasuk talak sunni.
- 3.) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Baik diawal, tengah maupun akhir masa suci meskipun beberapa saat yang lalu datang haid.
- 4.) Suami tidak menggauli istri selama masa suci ketika talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan suami ketika istri dalam keadaan suci tetapi sudah digauli maka tidak termasuk talak sunni⁴³.

b. Talak Bid'i

Talak yang dijatuhkan tidak sesuai ketentuan sunnah, seperti talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau dalam keadaan suci dimana suami menggaulinya sebelum

⁴² Ibid.,10-11.

⁴³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana,2003),193.

talak dijatuhkan. Talak ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, tetapi bila jatuh hukumnya sah⁴⁴.

3.) Dari Segi Penyampaian Talak

- a. Talak dengan ucapan, adalah talak yang disampaikan suami dihadapan istrinya dan didengar langsung oleh istrinya.
- b. Talak dengan tulisan, talak yang disampaikan suami pada istrinya secara tertulis dan tulisan tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh istri. Talak ini dianggap sah jatuhnya meskipun suami dapat mengucapkannya (bukan orang bisu). Sama halnya dengan talak yang *sharih* dan *kinayah*, talak secara tulisan pun begitu. Talak *sharih* jatuh dengan pernyataan talak dan talak *kinayah* jatuh bergantung pada niat suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang disampaikan dengan isyarat oleh suami yang tunawicara. Isyarat ini dapat dipandang sebagai bentuk komunikasi untuk menyampaikan maksud talak. Maka dari itu, isyarat bagi suami yang tunawicara sama dengan ucapan bagi suami yang bisa berbicara, selama isyarat itu dapat dipahami, jelas, dan meyakinkan untuk menjatuhkan talak serta isyarat ini adalah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud hatinya.
- d. Talak dengan utusan, ialah talak yang disampaikan suami kepada istrinya dengan perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada istrinya untuk menjatuhkan talak⁴⁵.

⁴⁴ Departemen Agama RI. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah Seri B Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,2002),24.

⁴⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : Edu Pustaka,2021),82-83.

4. Bilangan Talak

Terdapat tiga bilangan talak yaitu talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak satu dan talak dua ialah talak *raj'i*, talak yang mana suami boleh merujuk istrinya dalam masa iddah. Sedangkan dalam talak tiga suami tidak diperbolehkan merujuk istrinya dalam masa iddah. Jika ingin rujuk, bekas istri harus menikah dengan pria lain kemudian berhubungan suami istri, bercerai dengan suaminya ini dan telah menjalani masa iddah nya. Pernikahan keduanya ini harus berdasarkan keinginan suami barunya dan tidak ada paksaan dari siapapun. Terkait dengan talak tiga, talak ini bisa terjadi dengan beberapa cara yaitu :

- 1) Suami menalak istrinya dengan satu talak, sesudah iddah nya istri habis ia menikah nya lagi. Setelah itu, ia talak lagi istrinya untuk kedua kalinya dan setelah berakhir Iddah nya ia nikahi lagi dan ia talak. Maka dalam hal ini, talak suami sudah dianggap terjadi talak tiga.
- 2) Talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda. Misalnya, suami yang menalak istrinya satu kali, ketika masa iddah yang pertama ini ia talak lagi satu kali, dan pada masa iddah yang kedua ditalak lagi, maka talak ini terhitung talak tiga. Pada talak yang pertama dan kedua, para Ulama sepakat bahwa talak tersebut jatuh talak tiga dan berlaku hukum talak tiga.
- 3) Talak yang dijatuhkan suami sebanyak tiga kali dan berurutan. Contoh, suami berkata kepada istrinya “saya talak kamu” tiga kali berturut-turut. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Ulama. Mayoritas Ulama Empat Madzhab, terdapat perbedaan antara istri yaitu sudah digauli (*ba'da dukhul*) dan belum pernah digauli (*qobla dukhul*). Apabila sudah pernah digauli, maka talak tiga jatuh padanya. Sementara itu, apabila istri belum pernah

digauli maka masih terhitung talak satu. Kemudian untuk sebagian Ulama Salaf, talak dengan cara seperti ini berlaku hukum jatuh talak satu, terlepas dari keadaan istri telah digauli maupun belum.

- 4) Suami menyatakan talak tiga sekaligus. Misal, suami menalak istrinya dengan perkataan “kamu saya talak tiga”. Para Ulama juga berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Jumhur fuqaha dari berbagai negeri berpendapat talak yang tiga yang diucapkan sekaligus adalah jatuh hukum talak tiga. Sedangkan Ahlu Zhahir dan sekelompok ulama mengatakan hukumnya adalah talak satu, dan lafadz talak tidak mempengaruhi dalam hal tersebut⁴⁶.

5. Persaksian Talak

Mengenai persaksian dalam talak, terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqih sebagai berikut:

1.) Saksi talak menurut ulama sunni

Mayoritas ulama sunni berpendapat bahwa tidak perlu adanya saksi dalam talak, saksi hanya menjadi syarat nikah dan tidak menjadi syarat talak. Menurut Muhammad Abu Zahrah tidak ditemukan referensi mengenai saksi dalam talak dari para sahabat maupun hadits Nabi Muhammad SAW. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa para ulama telah berijma' tentang tidak ada kewajiban dalam persaksian talak maka dengan demikian juga tidak ada kewajiban saksi dalam rujuk⁴⁷. Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa jumhur ulama salaf dan kalaf talak adalah sah tanpa adanya saksi karena talak adalah hak suami dan untuk itu tidak perlu ada bukti lain untuk membuktikan talak⁴⁸.

⁴⁶ A.R Idham Kholid, “Dipersimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah”, *Inklusif*, No.1, Vol.1,2016,11-12.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta:Gema Insani,2011),442.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah, Juz II* (Jakarta: Cakrawala, 2008),220.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut ulama sunni saksi dalam talak bukan sebuah keharusan, talak tetap sah meskipun tanpa adanya saksi. Hukum mempersaksikan talak paling tinggi menurut ulama sunni adalah sunnah meskipun ada sebagian kecil yang mewajibkannya.

2.) Saksi talak menurut syi'ah imamiyah

Sebagian ulama syi'ah menyebutkan bahwa saksi dalam talak adalah sebuah kewajiban. Ada juga yang menjadikannya sebagai rukun talak. Pendapat ulama syiah imamiyah ini didasari pada Q.S at-thalaq ayat 2 yang menyebutkan “*Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah*”. Tanpa kehadiran dua orang saksi maka talak tersebut dianggap tidak sah dan batal⁴⁹.

B. Konsep Talak Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

1. Pengertian Talak

Pada dasarnya, undang-undang tidak memberikan pengertian tentang perceraian, namun dalam Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat terputus sebab :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan

Kemudian, Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

⁴⁹ Ali Trigiyatno, “Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi’ah Imamiyah”, *Al Manahij*, Vol.14, No.2,2020,272.

bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan dari pasal tersebut kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam tentang sebab putusnya perkawinan. Selanjutnya, Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perkawinan dapat terputus karena talak atau gugatan perceraian. Secara prinsip, keadaan putusnya perkawinan dalam kedua pasal ini sama dengan yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974.

Melihat dari isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur perceraian tidaklah mudah. Karena untuk melakukan perceraian harus diperjelas dengan alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan oleh hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 115 KHI yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil⁵⁰. Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal yang sama bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Dari penjelasan pasal ini maka dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam adalah proses ikrar talak yang dilakukan di depan sidang Pengadilan dan disaksikan oleh Hakim.

2. Jenis Talak

Dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam proses pengajuan perceraian di Pengadilan terbagi menjadi dua jenis perkara yaitu :

a. Cerai talak

Cerai talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya, dimana dalam perkara ini suami disebut sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Surat permohonan cerai dari suami akan diperiksa oleh Pengadilan

⁵⁰ Lihat Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

dan para pihak akan dipanggil untuk diminta memberikan penjelasan tentang perceraian yang akan dilakukan disertai dengan argument dan keterangan masing-masing pihak.

Bentuk-bentuk talak tidak dijelaskan secara terperinci oleh Undang-Undang, namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118-122 menjelaskan beberapa macam talak yaitu :

- 1) Talak raj'i , ialah talak kesatu dan kedua dimana suami masih berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- 2) Talak ba'in sughra ialah talak yang tidak dapat dirujuk namun boleh melakukan akad nikah yang baru dengan suami yang menjatuhkan talak meskipun dalam masa iddah.
- 3) Talak ba'in sughra, adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Jenis talak ini tidak memperbolehkan suami untuk rujuk dengan mantan istrinya dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali istri telah menikahi laki-laki lain (ba'da dukhul) kemudian bercerai dan telah melewati masa iddahnyanya.
- 4) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan ia suci dan tidak digauli sebelum talak tersebut dijatuhkan.
- 5) Talak bid'i, talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan sedang haid atau dalam keadaan suci sudah digauli ketika itu⁵¹.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya dimana dalam perkara ini istri disebut sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Proses pengajuan perceraian sama dengan proses cerai talak.

⁵¹ Lihat Pasal 118-122 Kompilasi Hukum Islam

3. Alasan Talak

Alasan perceraian dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus disertai dengan alasan yang cukup diantaranya adalah suami istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 disebutkan alasan perceraian menurut undang-undang tersebut diantaranya:

- a. Antara suami atau istri melakukan zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Suami atau istri meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Antara suami atau istri mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat sesudah pernikahan berlangsung;
- d. Antara suami atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan salah satu pihak;
- e. Antara suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak terlaksananya kewajiban sebagai suami istri;
- f. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁵²;

Untuk pasangan yang beragama islam ditambahkan dua alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

⁵² Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

Mengenai talak, menurut Pasal 117 talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 118 adalah talak pertama atau kedua yang memperbolehkan suami merujuk istrinya selama dalam masa iddah⁵³.

Berdasarkan beberapa hal diatas, dapat dilihat bahwa antara UU No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam mengenai putusnya perkawinan khususnya talak sama-sama mewajibkan untuk melakukan perceraian didepan sidang Pengadilan.

C. Konsep Talak Menurut Fiqih Empat Mazhab

1. Biografi Imam Mazhab

a. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memiliki nama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zutho bin Mahin at-Timi al Kuffi, beliau adalah imam agama, faqihnya umat dan salah satu imam terbesar dan salah satu tokoh pemuka agama. Dalam hal asal-usulnya terdapat perbedaan pendapat, ada yang mengatakan beliau dari Kabul dan ada yang mengatakan dari Babil ada juga yang mengatakan dari Anbar, Tirmidz dan Nasa. Namun dari beberapa pendapat disimpulkan beliau dari Kabul dari jalur kakek kemudian berpindah ke negeri-negeri tersebut.

Beliau memiliki nama panggilan Abu Hanifah. Dari pendapat mayoritas ulama beliau lahir pada tahun 80H di Kufah pada masa kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan. Pada masa pertumbuhannya tidak diketahui bepergian dalam rangka mencari ilmu, karena sibuk dengan berdagang dan jual beli karena profesinya adalah sebagai penjual kain tenun sutra dan toko miliknya terkenal berada di Dar Amr bin Harits, hingga Allah

⁵³ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Yogyakarta:TrustMedia Publishing,2016),175-176.

mengirimkan untuknya Imam As-Sya'bi yang melihat adanya kecerdasan, kepandaian, dan kepiawaian dalam diri Abu Hanifah, lalu ia mengarahkannya untuk menuntut ilmu dan duduk bersama para ulama.

Mengikuti arahan dari Imam As-Sya'bi, beliau kemudian belajar dan menuntut ilmu agama dari ulama pada zaman itu. Diantara guru-guru beliau adalah Atho' bin Abi Robah beliau adalah guru yang paling agung dan mulia sebagaimana dikatakan olehnya. Kemudian imam As-Sya'bi sendiri. Lalu Amr bin Dinar, Nafi' maula ibnu Umar, Qotadah bin Du'amah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Al-Munkadir, Hisyam bin Urwah, dan gurunya yang agung, yang padanya beliau memperdalam ilmu hingga lulus, Hammad bin Abi Sulaiman (Wafat 120 H), dan beliau adalah gurunya yang paling berpengaruh, dimana ia belajar intensif darinya selama 18 tahun. Imam Abu Hanifah wafat di Baghdad pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Sya'ban, 150 H diusia 70 tahun, dan dimakamkan Al-Khoizuran di Baghdad.

b. Imam Malik

Beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin al-Harits Dzu Ashbah al-Himyari al-Ashbahi al-Madani. Menurut pendapat yang shahih beliau lahir pada tahun 93 H pada masa kekhilafahan Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan di desa Dzul Marwah di sebelah utara kota Madinah. Imam Malik tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia dan terkenal akan keilmuannya serta dalam naungan rumah yang sibuk dengan hadits dan telaah atas peninggalan ulama terdahulu dan fatwa para sahabat Nabi. Kakeknya ialah Malik bin Abi Amir, termasuk tokoh senior dan

ulama tabi'in, yang meriwayatkan hadits dari Umar, Utsman, dan Aisyah.

Berasal dari keluarga tabi'in, membuat Imam Malik telah mengenal dan belajar ilmu agama sejak beliau masih kecil. Beliau menghafal dan belajar al-quran dan hadits dalam masa tumbuh kembangnya. Imam Malik kemudian menuntut ilmu, dan beliau mengusulkan kepada keluarganya untuk pergi ke majlis ulama untuk memperdalam ilmu dan mempelajarinya. Imam Malik telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hadits, fiqih, dan ilmu lainnya, serta belajar intensif kepada ulama dan ahli hadits, dan menulis banyak bidang keilmuan.

Imam Malik sangat berhati-hati dalam memilih guru dan selektif menentukan dari siapa akan menimba ilmu. Di antara gurunya yang paling masyhur dan sangat berpengaruh baginya serta paling intensif kebersamaannya dengan mereka, paling banyak mengambil dari ilmu mereka adalah para ulama dan pemuka agama seperti Nafi' maula Umar, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Al-Munkadir, Abu Ziyad Abdullah bin Dzakwan, Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah, dan masih banyak guru yang lainnya. Menurut pendapat yang shahih, Imam Malik wafat pada tanggal 14 Rabi'ul Awal 179 H ketika beliau berusia 85 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi' di Madinah.

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir dengan nama Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hisyam bin al-Muththalib bin Abdi Manaf al- Muttholibi al- Qurasyi. Nasabnya berakhir pada Abdu Manaf, kakek nabi SAW. Dan nama Syafi'i merupakan penisbatan pada Syafi' bin as- Saib. Beliau lahir Gaza dan ada juga pendapat beliau lahir di Asqolan dan Yaman pada tahun 150

H. Ketika usianya belum genap dua tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Makkah supaya ia di lingkungan dan asuhan Bani Quraisy. Ketika inilah ia belajar dan menghafal Al-Quran kemudian kitab al-Muwatha', ia juga mendatangi kabilah-kabilah Arab terutama kabilah Hudzail dan belajar bahasa Arab dari sumbernya dengan jelas dan tanpa kesalahan.

Imam Syafi'i berpindah-pindah tempat dalam mencari dan mendalami ilmunya. Beliau berpindah dari Makkah ke Madinah kemudian Yaman, Baghdad dan juga Mesir. Kemudian Mesir menjadi tempat terakhir beliau sampai beliau wafat di usia 54 tahun pada akhir bulan Rajab 204 H.

d. Imam Ahmad bin Hambal

Beliau bernama Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, Al-Marwazi, al-Bashri dari garis nasab, dan Al-baghdadi dari sisi tanah kelahiran dan tempat tinggalnya sejak kecil. Beliau lahir di kota Baghdad, pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H. Ibunya datang dalam kondisi sedang mengandungnya dari Marwu, kota asal ayahnya. Kemudian beliau dipindahkan ke Baghdad dan Imam Ahmad lahir di sana. Ayahnya wafat ketika Imam Ahmad berusia 3 tahun sehingga ia diasuh oleh ibunya, meskipun demikian ibu Imam Malik memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya. Ibunya menyerahkan Imam Ahmad untuk belajar kepada seorang guru al-Kuttab, dan dibawah pengasuhanya Imam Ahmad tumbuh menjadi murid yang menonjol diantara murid lainnya.

Bidang ilmu pertama yang beliau pelajari adalah ilmu hadits. Beliau belajar kepada Abu Mu'awiyah Husyaim bin Basyir dan mendengar hadits darinya. Beliau adalah guru imam Ahmad yang paling lama dari tahun 179 H hingga 183 H. Selain itu, Imam Ahmad belajar dari banyak imam dan ahli dibidang ilmu

agama, hadits, fiqh dan berbagai cabang ilmu. Namun perhatiannya yang paling serius adalah pada ilmu hadits sebab menurutnya didalam hadits mengandung pengagungan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Guru Imam Ahmad dalam bidang hadits, fiqh dan qira'ah telah mencapai jumlah 414 guru dan satu guru wanita yang ia meriwayatkan darinya. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Baghdad, pada hari Jum'at, 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H pada usia menjelang 77 tahun⁵⁴.

2. Definisi Talak Menurut Fiqih

Para Imam Mazhab mendefinisikan talak sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi , talak adalah رَفْعُ قَيْدٍ yang artinya pelepasan ikatan. Dengan kata lain, talak menurut Imam Hanafi adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafadz khusus.

b. Mazhab Maliki

Imam Malik berpendapat talak secara bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan suami istri.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i talak bererti melepaskan ikatan dan meninggalkan pernikahan dengan lafadz cerai/talak dan sebagainya.

d. Mazhab Hambali

Menurut Mazhab Hambali talak secara etimologi berarti melepaskan ikatan secara mutlak. Sedangkan secara

⁵⁴ Unit Kajian Ilmiah Departemen Fatwa, *Empat Madzhab Fiqih: Imam, Fase Perkembangan, Ushul dan Pengaruhnya*, (Jakarta : Pustaka Ikadi,2016),28-168.

epistemologi talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafadz khusus⁵⁵.

Dari definisi para Imam Mazhab diatas , pada intinya talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz tertentu untuk menggugurkan kehalalan antara suami dan istri.

3. Hukum Talak

Hukum asal talak adalah mubah (boleh) , namun karena suatu kondisi tertentu Pada dasarnya, hukum menjatuhkan talak adalah boleh namun dalam beberapa kondisi hukum talak dapat berubah menjadi :

- 1.) Wajib, talak menjadi wajib bagi suami kerana permintaan istri dalam hal ia tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dan tidak dapat memenuhi hak-hak istri.
- 2.) Haram, jika talak dijatuhkan tanpa alasan yang benar. Talak juga haram apabila dijatuhkan dalam keadaan istri sedang haid karena menalak istri yang sedang haid akan mendatangkan mudharat bagi istri.
- 3.) Makruh, jika dijatuhkan tanpa ada sebab. Talak dapat menghilangkan ikatan perkawinan yang didalamnya terdapat kemaslahatan yang disunnahkan
- 4.) Sunnah , apabila istri telah rusak akhlaknya, berzina, atau melarang suami melakukan perintah agama dan tidak menghormati suami⁵⁶.

Selain itu, hukum talak menurut para Imam Mazhab hukum diantaranya:

- 1.) Mazhab Hanafi

⁵⁵ M. Irham Hanani, "Kontradiksi Pengucapan Talak Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang", (Skripsi SH, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 15-16.

⁵⁶ Hikmatullah., *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : Edu Pustaka, 2021), 90-91.

- a.) Talak Ahsan, talak satu yang jatuh dalam keadaan istri suci belum digauli pada saat itu
 - b.) Talak Bid'i, yaitu talak dua atau talak tiga yang dijatuhkan satu kali atau dua kali.
- 2.) Mazhab Maliki
- a.) Talak sunnah, talak satu yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli.
 - b.) Talak Makruh, talak yang dijatuhkan lebih dari satu selain dalam keadaan haid.
 - c.) Talak Haram, talak yang dijatuhkan ketika istri dalam keadaan hamil atau sedang haid⁵⁷.
- 3.) Mazhab Syafi'iyah
- a.) Talak menjadi wajib apabila antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.
 - b.) Talak menjadi sunnah apabila istri mengabaikan hak-hak Allah yang diwajibkan pada dirinya seperti sholat, puasa dan sebagainya serta suami sudah tidak dapat memaksanya atau karena istri sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya.
 - c.) Talak menjadi haram apabila dijatuhkan ketika istri sedang haid atau dalam keadaan suci namun baru digauli.
 - d.) Makruh ketika menjatuhkan talak tanpa adanya sebab.
- 4.) Mazhab Hambali
- a.) Talak Ahsan, talak satu yang jatuh dalam keadaan istri suci belum digauli pada saat itu
 - b.) Talak Bid'ah, yaitu talak dua atau talak tiga yang dijatuhkan satu kali atau dua kali⁵⁸.

⁵⁷ M. Irham Hanani, "Kontradiksi Pengucapan Pengucapan Talak Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI): Studi Argumen Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang", (Skripsi SH, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), 20.

4. Sebab Perceraian Menurut Fiqih

Dalam fiqih, perceraian biasa disebut dengan talak yang artinya melepaskan ikatan atau dapat juga disebut pelepasan ikatan perkawinan dengan kata-kata yang ditentukan. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak sebagai upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan tersebut⁵⁹.

Berawal dari perasaan benci antara suami dan istri, seharusnya siapa saja harus belajar dari sifat benci tersebut dan paham konsekuensi yang akan ditanggung. Baik suami atau istri harus bisa menempatkan sikap yang bijak dalam menghadapi setiap masalah dalam rumah tangga agar sikap benci dari keduanya bisa berubah menjadi cinta dan menghindari perselisihan yang bisa berakibat pada perceraian⁶⁰.

Dalam hukum islam , setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat memicu rasa ingin bercerai atau mengakhiri perkawinan diantaranya :

- 1.) Nusyuz dari Istri. Untuk menghadapi istri yang nusyuz suami dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut :
 - a.) Istri diberi nasihat tentang kemungkinan buruk yang dapat terjadi dari tindakanya itu, terlebih jika sampai terjadi perceraian.
 - b.) Apabila dengan nasihat tidak berhasil, maka cara yang kedua adalah dengan memisahkan tempat tidur istri dari suami meskipun masih satu rumah.
 - c.) Apabila dengan kedua langkah tersebut tetap tidak berhasil maka berilah dia pelajaran dengan

⁵⁸ Ibid.,21-22.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah, Juz II* (Jakarta: Cakrawala Publishing,2008),206.

⁶⁰ Sabri Samin dan Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Trust Media,2016),165.

memukulnya, yang dimaksud memukul disini tidak boleh dengan cara yang keras yang mengakibatkan cacat, lebam , luka hingga patah tulang. Jika tujuan memukul itu untuk mendidik istri agar dia mau menataati suaminya lagi maka pukulah dengan sangat ringan seperti dengan siwak atau sikat gigi.

2.) Nusyuz dari Suami

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 128 yang artinya

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan suamimu) dan memelihara dirimu (nusyuz dan sikap acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”⁶¹

Menurut Sayuti Salib ayat tersebut dijadikan dasar untuk perumusan tata cara dan syarat taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan, maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus cara jika suami melakukan nusyuz. Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum perjanjian perkawinan yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak sebagai berikut:

- a.) Menurut umumnya perumusan fiqih hukumnya adalah boleh
- b.) Di Indonesia, taklik talak selalu dimuat dalam surat akan nikah (pendaftaran nikah) sehingga seakan-akan telah diberlakukan sebagai kewajiban yang selalu ada.

⁶¹ Q.S An-Nisa' (4):128

- 3.) Terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara-terus menerus antara suami dan istri atau yang biasa disebut dengan *syiqaq*
- 4.) Salah satu pihak melakukan zina yang akhirnya menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya⁶².

5. Rukun dan Syarat Talak

Berbeda dengan konsep talak dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam fiqih , rukun dan syarat talak adalah unsur utama yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung pada unsur ini. Adapun rukun talak menurut mazhab fiqih yaitu :

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun talak yaitu lafadz yang menunjukkan makna talak untuk makna talak secara bahasa yaitu melepaskan. Adapun yang dimaksud melepaskan disini adalah melepaskan ikatan pernikahan secara terang-terangan, sindiran atau yang menempati posisi lafadz untuk mengakhiri perkawinan. Al-Kasani mengemukakan :

“Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi, yaitu al-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya dengan istri dalam kedua bentuknya (raj'i dan ba'in), atau apapun yang menempati posisi lafal”⁶³.

Dari penjelasan diatas ,menurut mazhab Hanafi bahwa rukun talak itu hanya satu yaitu sighat atau lafadz yang menunjukkan makna untuk mengakhiri perkawinan baik secara etimologi, syar'iy maupun apa saja yang menempati lafadz-lafadz tersebut

b. Mazhab Maliki

⁶² Sabri Samin dan Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*,166-168.

⁶³ Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' wa al-Shana'i'*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996),98.

Rukun talak menurut Mazhab Maliki adalah sebagai berikut :

1. Mampu melakukan talak. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak adalah suami atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil.
2. Dilakukan dengan sengaja. Orang yang menjatuhkan talak tersebut sengaja mengucapkan lafadz yang jelas dalam kategori sharih (terang-terangan) maupun kinayah (sindiran) yang jelas.
3. Istri yang dihalalkan. Talak yang dijatuhkan kepada istrinya sendiri dari pernikahan yang sah.
4. Lafadz talak. Baik secara jelas ataupun sindiran⁶⁴.

c. Mazhab Syafi'i dan Hambali

1. Suami yang menalak. Orang yang menjatuhkan talak hendaknya orang yang *mukallaf*. Maka menurut mazhab Syafi'i dan Hambali talak yang dijatuhkan oleh anak kecil yang belum baligh dan talaknya orang gila tidak dianggap sah.
2. Lafadz talak. Mengenai lafadz ini mazhab Syafi'i membagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Lafadz yang diucapkan secara sharih maupun kinayah. Diantara lafadz yang termasuk dalam lafadz sharih yaitu sarah (lepas), firaq (pisah) dan talaq (cerai). Sedangkan lafadz kinayah adalah lafadz yang memberi beberapa pengertian seperti "pergilah kamu" atau "keluar kamu" dan lafadz lain yang seperti itu serta suami meniatkan jatuhnya talak.
 - b. Apabila tidak mengucapkan talak baik secara sharih maupun kinayah, boleh melalui isyarat yang dapat

⁶⁴ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab* Jilid 5, Terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015), 266.

dipahami dan bermakna talak. Namun kesepakatan ulama Syafi'iyah isyarat tersebut dianggap sah apabila dilakukan oleh orang yang bisu. Isyarat juga dibagi menjadi isyarat yang sharih dimana isyarat ini dapat dipahami oleh banyak orang dan isyarat yang kinayah dimana isyarat ini hanya dipahami oleh sebagian orang.

- c. Talak dapat terjadi apabila telah memenuhi kedua rukun diatas. Jika suami menyerahkan kepada istri untuk menalak dirinya sendiri dan istri menjatuhkan talaknya maka talak tersebut dianggap jatuh karena dalam keadaan seperti ini istri berperan sebagai wakil (tamlik) dalam menjatuhkan talak⁶⁵.

Jadi , menurut ulama syafi'iyah sighat talak yang merupakan salah satu rukun talak dapat terpenuhi melalui ucapan dengan sharih maupun kinayah, isyarat bagi orang bisu baik sharih maupun kinayah, dan melalui penyerahan penjatuhan talak yang diberikan suami kepada istrinya.

3. Adanya kesengajaan dalam menjatuhkan talak tersebut. Maksudnya, ucapan talak tersebut benar-benar sengaja diucapkan. Ulama mazhab Syafi'i mengemukakan ada beberapa bentuk kecacatan dalam kesengajaan diantaranya :
 - a. Salah ucapan, misalnya seorang suami yang istrinya bernama Tariq dan dia memanggilnya dengan ucapan "wahai Taliq" (wahai yang ditalak) kemudian suami mengatakan bahwa dia salah ucapan maka talaknya tidak sah. Seorang suami yang salah ucapannya sehingga kata yang keluar adalah kata talak atau lafadz-lafadz yang bermakna talak maka talaknya dianggap tidak sah.

⁶⁵ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : Edu Pustaka,2021),84-85.

- b. Karena tidak tahu. Jika seorang suami berkata “hai wanita yang ditalak” kepada wanita yang ia kira istri orang lain namun ternyata wanita tersebut adalah istrinya maka menurut mazhab Syafi’i talaknya dianggap sah. Namun jika orang non-arab mengucapkan talak sedangkan ia tidak mengerti maksudnya maka talaknya tidak sah.
 - c. Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - d. Terpaksa. Keterpaksaan akan menghalangi keabsahan talak. Maka dari itu, suami yang menjatuhkan talak karena terpaksa dianggap tidak sah. Adapun pendapat terkuat mengenai keterpaksaan yang menyebabkan tidak sahnya talak adalah jika ia mendapatkan ancaman pembunuhan dan lenyap hartanya bukan keterpaksaan jarena ancaman ia akan dikurung dan tidak diberi makan.
 - e. Hilang akal karena disebabkan gila dan minum obat. Gila dapat menghalangi keabsahan dari talak tersebut.
4. Adanya wanita yang dihalalkan (dinikahi secara sah).
 5. Mengusai istri tersebut. Tidak jatuh talak kepada wanita selain istrinya sendiri ⁶⁶.

Apabila diperhatikan dengan seksama, rukun talak menurut mazhab Syafi’i dan Hambali substansinya hampir sama dengan rukun talak menurut mazhab Maliki, dimana rukun menguasai istri yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah dan Hanabilah telah tercakup dalam adanya wanita yang dihalalkan dalam mazhab Maliki. Maka dari itu, untuk masalah talak dalam

⁶⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta:Ladang Kata,2017),170.

sebagian literatur dikelompokkan dalam pendapat Hanafiyah dan non-Hanafiyah.

Jadi , dalam rukun dan syarat menjatuhkan talak terdapat perbedaan antara empat mazhab fiqih. Menurut mazhab Hanafi , rukun talak hanya pada lafadz yang menunjukkan makna talak. Menurut mazhab Maliki ada empat rukun talak yaitu mampu melakukan talak, dilakukan dengan sengaja, istri yang ditalak dan adanya lafadz talak. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ialah ada suami yang menalak, lafadz talak baik secara sharih maupun kinayah, istri yang ditalak dan berada dalam kuasanya, serta adanya kesengajaan dalam menjatuhkan talak tersebut⁶⁷.

Kemudian, syarat dari beberapa rukun diatas sebagai berikut :

1. Suami, orang yang berhak menjatuhkan talak dan memiliki hak untuk mentalak adalah suami, karena sifat talak adalah mengakhiri ikatan perkawinan maka talak hanya dapat terlaksana setelah adanya akad pernikahan yang sah. Mengenai sah dan tidaknya talak yang dijatuhkan, suami yang menjatuhkan talak harus:
 - a. Baligh , menurut kesepakatan para imam mazhab kecuali Hambali talak tidak sah jika dijatuhkan oleh anak kecil meskipun ia telah pandai. Menurut mazhab Hambali, anak kecil yang menjatuhkan talak dan ia mengerti maksud ucapan talak maka talaknya dikatakan sah sekalipun usia anak tersebut belum berumur 10 tahun.
 - b. Berakal sehat, talak yang dijatuhkan orang gila baik sakitnya itu parah maupun terjadi karena sebab suatu kecelakaan ketika ia gila maka tidak sah. Hal ini juga berlaku bagi talak yang dijatuhkan ketika dalam keadaan

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta:Gema Insani,2011),322.

tidak sadar dan orang karena sakit demam tinggi sehingga ia mengigau. Dalam hal ini, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan orang mabuk. Ulama empat mazhab fiqih berpendapat bahwa, talak yang dijatuhkan orang yang mabuk adalah sah jika ia mabuk karena keinginannya sendiri meminum minuman yang diharamkan tersebut. Tetapi jika ia minuman tersebut boleh diminum setelahnya ia mabuk atau karena dipaksa meminum minuman keras maka dalam hal ini talaknya dianggap tidak jatuh. Sementara untuk talak yang dijatuhkan dalam keadaan marah dianggap sah jika dia benar-benar berniat untuk menalak. Namun jika talak diucapkan tanpa disadarinya maka dihukumi sama dengan talak yang dijatuhkan orang gila.

- c. Atas kemauan sendiri, berdasarkan kesepakatan ulama mazhab kecuali Hanafi talak yang dijatuhkan karena suatu paksaan dinyatakan tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi talak yang jatuh karena keterpaksaan tetap dianggap sah.
 - d. Benar-benar bermaksud menjatuhkan talak (niat), empat mazhab fiqih sepakat bahwa talak yang dijatuhkan karena lupa, keliru dan main-main tidak sah⁶⁸.
2. Istri, setiap suami berhak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Syarat untuk istri yang ditalak yaitu :
- a. Istri masih dalam perlindungan. Apabila istri telah pisah dengan suaminya dengan talak ba'in dan suami menjatuhkan talak dalam iddahnya, maka talaknya tidak berlaku. Karena meskipun yang ditalak adalah orang statusnya masih istrinya yang berada dalam masa iddah

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), 441-442

karena sebelumnya ia telah ditalak bain maka dalam keadaan seperti ini suami tidak memiliki wewenang terhadap istrinya.

- b. Istri yang ditalak harus istri yang terikat perkawinan yang sah. Apabila istri dinikahi ketika dalam masa iddah atau dinikahi bersamaan dengan saudara perempuannya atau akad- akad yang batil dan lain sebagainya, maka talak yang dijatuhkan tidak sah karena yang diceraikan bukan sebagai istrinya⁶⁹.

3. Sighat Talak

Sighat talak adalah perkataan atau ucapan suami kepada istrinya yang menunjukkan maksud talak baik secara *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik ucapan maupun tulisan, dan isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan menyuruh orang lain⁷⁰.

Selain itu sejalan dengan prinsip pernikahan untuk selamanya, tidak dibatasi waktu ternetu, dan dalam masalah talak/perceraian islam juga memberikan tahapan dan proses yang diantaranya :

- 1.) Pada dasarnya islam memiliki prinsip untuk mempersulit perceraian. Namun jika dalam perkawinan tersebut sudah tidak dapat rukun dan harmonis dan apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan menimbulkan banyak *mudharat* maka perceraian yang menjadi jalan terakhir untuk mengatasi *mudharat* tersebut.
- 2.) Jika terdapat hal yang sifatnya pembangkangan (*nusyuz*) dari salah satu pihak (suami atau istri) jangan tergesa-gesa untuk

⁶⁹ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab* Jilid 5, Terj. Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015), 596.

⁷⁰ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* 2, 7-8.

melakukan perceraian. Hendaknya dibicarakan baik-baik terlebih dahulu.

- 3.) Apabila pertengkaran telah mencapai tingkat *syiqaq* (pertengkaran yang menghawatirkan perceraian) maka hendaknya mencari jalan tengah dari keluarga atau kerabat untuk mengupayakan agar kehidupan rumah tangga tersebut dapat rukun lagi.
- 4.) Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, diusahakan agar dapat rujuk kembali. Dari sinilah mengapa islam mengatur bilangan talak tiga⁷¹.

Para ulama mazhab sepakat bahwa jika seorang suami menjatuhkan talak tiga maka istrinya sudah tidak halal baginya sampai istrinya tersebut menikah dengan lelaki lain kemudian berhubungan suami istri dan suami barunya tersebut menalak dirinya.

D. Akibat Hukum Talak

1. Talak Raj'i

Talak raj'i tidak melarang suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya karena akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan) serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal kecuali persetubuhan.

Meskipun tidak mengakibatkan perpisahan talak ini tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istrinya. Segala akibat hukum talak baru berlaku sesudah masa iddah dan jika tidak ada rujuk. Jika masa iddah telah selesai maka tidak boleh rujuk, dengan begitu maka berlaku hukum talak ba'in bagi mantan istri tersebut. Apabila masih dalam masa iddah berlaku hukum talak raj'i maka tidak ada larangan untuk berkumpul dengan

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 71-72.

istri kecuali melakukan hubungan suami istri. Jika suami menggaulinya maka berarti dia telah rujuk.

Istri yang menjalani iddah talak raj'i, apabila dia taat atau baik kepada suaminya, dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Namun jika dia durhaka maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Jika salah seorang meninggal dalam masa iddah, yang lain menjadi ahli warisnya dan mantan suami wajib memberi nafkah kepadanya selama masa iddah.

Rujuk adalah hak bagi laki-laki dalam masa iddah. Maka dari itu dia tidak berhak membatalkannya sekalipun suami berkata "tidak ada rujuk bagiku" namun sebenarnya ia tetap memiliki hak untuk rujuk. Karena rujuk adalah hak suami maka untuk rujuk tidak diperlukan saksi dan kerelaan mantan istri serta wali. Menghadirkan saksi dalam rujuk adalah sunnah karena dikhawatirkan dikemudian hari istri menyangkal rujuknya suami.

Rujuk boleh dilakukan dengan ucapan seperti "saya rujuk kamu" atau dengan perbuatan seperti menggauli, merangsang dan memberikan sentuhan-sentuhan kepada istri. Namun menurut Imam Syafi'i, rujuk hanya boleh dengan ucapan yang jelas dan dapat dimengerti.

2. Talak Ba'in Sughra

Talak ba'in sughra memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan pernikahan telah berakhir maka istri kembali menjadi orang lain bagi mantan suaminya. Maka dari itu, tidak boleh berkumpul apalagi sampai melakukan hubungan suami istri. Jika suami baru menjatuhkan talak satu kali, maka ia masih memiliki dua kali talak setelah rujuk dan jika

sudah dua kali talak maka ia hanya berhak satu kali lagi setelah rujuk⁷².

3. Akibat Talak Ba'in Kubro

Hukum yang berlaku apabila jatuh talak ba'in kubro adalah tidak menghalalkan suami untuk rujuk dengan mantan istrinya kecuali ia telah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) tanpa niat nikah tahlil.

Perempuan yang menjalani masa iddah talak ba'in apabila dia tidak hamil dia hanya berhak mendapat tempat tinggal. Namun jika dia hamil, maka dia berhak mendapat nafkah. Allah berfirman dalam Q.S At-thalaq :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ح
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”(Q.S At-thalaq 65:6)⁷³.

Perempuan yang menjalani iddah karena suaminya meninggal dunia dia tidak berhak sama sekali nafkah (dan tempat tinggal) dari bekas suaminya, karena dia dan anak dalam kadunganya dalah pewaris yang berhak mendapat harta pusaka dari almarhum suaminya. Perempuan yang dijatuhkan talak dalam keadaan dia belum pernah digauli (*qobla dukhul*) maka dia tidak memiliki iddah tetapi dia berhak mendapatkan mut'ah.

⁷² Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Kencana,2003),245.

⁷³ Q.S At-Thalaq (65):6

Kemudian, baik mantan suami maupun istri harus memperhatikan kesehajahteraan anaknya. Apabila anak tersebut masih dalam kandungan maka ibunya harus menjaga baik-baik, demikian juga ketika anak menyusu pada ibunya meskipun bisa menyusu pada perempuan lain yang menyusui anak tersebut jika ibunya tidak dapat menyusui atau karena repot sampai anak itu bisa berdiri sendiri maka tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban ayahnya⁷⁴.

Akibat-akibat dari perceraian atau talak diatas juga telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa akibat suatu perkawinan mengakibatkan:

1. Bapak maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan sang anak, apabila terjadi perselisihan mengenai pengusaan anak tersebut maka Pengadilan akan memberi keputusannya.
2. Bapak bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, jika bapak dalam kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri⁷⁵.

Selain dari pasal tersebut, apabila perceraian dilakukan dengan talak maka suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri. Adapun yang dimaksud nafkah dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam :

⁷⁴ Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, 265-269.

⁷⁵ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No.1, 2014, 127.

1. Memberikan nafkah mut'ah yang layak kepada bekas istri berupa uang atau benda kecuali jika bekas istri tersebut *qobla dukhul*.
2. Memberikan nafkah, miskan, dan kiswah kepada bekas selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh jika istri *qobla dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun⁷⁶.

⁷⁶ Lihat Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam